

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pencairan dan Pembayaran Pendanaan Penelitian
Dan Pengabdian kepada Masyarakat



Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA
2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO. BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencairan Dan Pembayaran Pendanaan	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/16-03
Judul Dokumen	: Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi	: 00
Standar	: Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Tgl Eff.	: 2 Januari 2020
Bagian	: P3M	Halaman	: 1 s/d 3

Pencairan dan Pembayaran Pendanaan Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Iswahyudi, SE	Staf administrasi		21 Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Saifuddin, MT	Kepala P3M		21 Nopember 2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Munawar, ST, MT	Wakil Direktur I		25/11-19
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	P4M		26/11-19

A. Tujuan

Tujuan ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencairan dan pembayaran pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan pembayaran pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Ruang Lingkup

Lingkup/ batasan aktivitas SOP Pencairan dan pembayaran pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah staf administrasi P3M PNL, staf administrasi bagian keuangan dan seluruh dosen/staf pengajar di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe yang terlibat dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan lingkup area/unit yang terlibat dalam prosedur ini adalah P3M Politeknik Negeri Lhokseumawe bagian keuangan dan semua Jurusan di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

C. Referensi

Daftar dokumen acuan dalam penyusunan prosedur

1. Peraturan-peraturan dalam bidang keuangan;
2. Permen Ristek dan Dikti No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
3. Permen Ristek dan Dikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)
4. Rencana Induk Penelitian (RIP) PNL Tahun 2016 – 2020
5. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM) PNL Tahun 2016 – 2020
6. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti;
7. Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe.

D. Istilah dan Definisi

Daftar istilah yang digunakan dalam prosedur yang memerlukan penjelasan

1. panduan yaitu acuan resmi/ proses/ alur kerja/ tertib administrasi

E. DokumenTerkait

Dokumen yang terkait dengan *output/outcome* dari prosedur:

1. Peraturan-peraturan dalam bidang keuangan;
2. Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe.

F. Catatan Mutu/ Record

Laporan tertulis hasil yang terkait dengan *output/outcome* dari prosedur

G. Indikator Keberhasilan

Hasil yang terkait dengan *output/outcome* dari prosedur

H. Urutan Prosedur

Urutan prosedur dalam bentuk narasi, termasuk persyaratan-persyaratan dalam tahapan yang perlu dicantumkan

1. Staf administrasi P3M PNL menyiapkan surat usulan penetapan personalia pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Berdasarkan keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe, Staf administrasi P3M PNL menyiapkan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara kepala P3M PNL dengan Wadir II PNL dengan diketahui oleh Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
3. Selanjutnya, berkas/ dokumen pendukung pencairan dana disiapkan berupa: berita acara pembayaran, kwitansi dan daftar pembayaran;
4. Kepada personalia pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diwajibkan menyerahkan Buku laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditandatangani sesuai format yang telah ditentukan. Kemudian, buku laporan tersebut diserahkan ke P3M, bagian keuangan dan perpustakaan;
5. Setelah semua dokumen/ berkas pencairan dana lengkap termasuk buku laporan, maka bagian keuangan PNL akan mentransfer dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat langsung ke rekening masing-masing ketua pelaksana.

I. Bagan Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Dosen	Jurusan	P3M	Direktur/ Wadir I/ bag. Keu. PNL	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	menyiapkan surat usulan penetapan personalia pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat					surat usulan	1 minggu	Keputusan Direktur
2.	menyiapkan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara kepala P3M PNL dengan Wadir II PNL					Draft kontrak	1 minggu	Kontrak
3.	menyiapkan berkas/ dokumen pendukung pencairan dana berupa: berita acara pembayaran, kwitansi dan daftar pembayaran;					berita acara pembayaran, kwitansi dan daftar pembayaran	2 minggu	berita acara pembayaran, kwitansi dan daftar pembayaran
4.	menyerahkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditandatangani sesuai format yang telah ditentukan;					Buku laporan	2 minggu	Buku laporan
5.	dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditransfer langsung ke rekening masing-masing ketua pelaksana;					berita acara pembayaran, kwitansi dan daftar pembayaran	2 minggu	berita acara pembayaran, kwitansi dan daftar pembayaran

J. Lampiran

Contoh kontrak:



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

Jalan Banda Aceh – Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO Box 90 Telp. (0645) 42670, 42785 Fax: 42785, laman: www.pnl.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN DASAR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor: /PL20/KU/2019

Tanggal:

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Nanang Prihatin, S.Kom, M.Cs
NIP : 19720519 199903 1 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dana Rutin Politeknik Negeri Lhokseumawe
Alamat : Politeknik Negeri Lhokseumawe

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Ir. Saifuddin, MT
NIP : 19660930 199303 1 003
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Direktur Nomor: 001 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019
Alamat : Politeknik Negeri Lhokseumawe

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ketua pelaksana kegiatan Penelitian Dasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua pihak sepakat bekerjasama untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dasar, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian yang tersebut diatas yang dilaksanakan oleh dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- (2) Pelaksanaan Penelitian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebanyak **21** (dua puluh satu) Judul sebesar **Rp,-** (), yang dibebankan pada DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 042.01.2.400988/2019, tanggal 5 Desember 2018.
- (3) Daftar nama dosen/peneliti, judul, dan besarnya biaya penelitian setiap judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang telah disetujui untuk didanai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Nomor: 988 Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

PASAL 2

Dana Penelitian Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) dibayarkan langsung oleh **PIHAK PERTAMA** kepada masing-masing ketua peneliti Penelitian Dasar secara bertahap sebagai berikut:

- a) Tahap I (pertama) 70% dari besarnya dana yang disetujui didanai untuk masing-masing judul Penelitian Dasar sesuai dengan Keputusan Direktur Nomor: 988 Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019, dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.
- b) Tahap II (Kedua) 30% dari besarnya dana yang disetujui didanai untuk masing-masing judul Penelitian Dasar sesuai dengan Keputusan Direktur Nomor: 988 Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Hasil Penelitian Dasar kepada **PIHAK PERTAMA**, disertai dengan Berita Acara Serah Terima Laporan.

PASAL 3

- (1) Biaya Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibayarkan langsung ke rekening para ketua pelaksana kegiatan Penelitian melalui rekening masing-masing sebagaimana terlampir bersama surat perjanjian ini;
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data penerima, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dasar dengan masing-masing dosen/peneliti untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap peneliti di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe yang berisi antara lain: nama dosen/ peneliti, judul penelitian, jumlah dana penelitian, tata cara/ termin pembayaran, waktu pelaksanaan penelitian, laporan kemajuan pelaksanaan, laporan penggunaan dana, batas akhir pelaporan, dan sanksi-sanksi;
- (2) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 selambat-lambatnya pada tanggal 28 Nopember 2019.
- (2) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak ketua dan anggota tim peneliti untuk mengajukan usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama dua tahun berturut;

PASAL 6

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahterimakan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- (2) Apabila setiap ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (3) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua peneliti sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi

ketidak jujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 7

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 8

Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Surat Keterangan Hibah.

PASAL 9

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih Pengadilan Negeri Lhokseumawe apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen Dana Rutin
Politeknik Negeri Lhokseumawe,

Nanang Prihatin, S.Kom, M.Cs
NIP. 19720519 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Kepala P3M
Politeknik Negeri Lhokseumawe,

Dr. Ir. Saifuddin, MT
NIP. 19660930 199303 1 003

Mengetahui:

Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe

Rizal Syahyadi, ST, M.Eng.Sc
NIP. 19781216 200212 1 003

Contoh Berita Acara Pembayaran:

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: /PL20/KU/2019

Tanggal: 10 Juni 2019

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Nanang Prihatin, S.Kom, M.Cs
NIP : 19720519 199903 1 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dana Rutin Politeknik Negeri Lhokseumawe
Alamat : Politeknik Negeri Lhokseumawe
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Ir. Saifuddin, MT
NIP : 19660930 199303 1 003
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Lhokseumawe. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ketua pelaksana Penelitian Dasar.
Alamat : Politeknik Negeri Lhokseumawe
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan:

- a. Berdasarkan SP DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe nomor: 042.01.2.400988/2019, tanggal 5 Desember 2018, Mata Anggaran No. 5742.002.053.A.521219.

- b. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dasar Politeknik Negeri Lhokseumawe:
 - Nomor SP : /PL20/KU/2019
 - Tanggal SP :
 - Nilai SP : **Rp,- ()**

- c. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dasar, maka ketua pelaksana kegiatan Penelitian Dasar berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 70% dari besarnya dana yang disetujui didanai untuk masing-masing judul Penelitian Dasar, sesuai dengan Keputusan Direktur Nomor: 988 Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019

- d. **PIHAK KEDUA** setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan langsung ke rekening masing-masing para ketua pelaksana kegiatan Penelitian Dasar;

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani di Buketrata, Lhokseumawe pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen Dana Rutin
Politeknik Negeri Lhokseumawe,

PIHAK KEDUA

Kepala P3M
Politeknik Negeri Lhokseumawe,

Materai Rp 6000

Nanang Prihatin, S.Kom, M.Cs
NIP. 19720519 199903 1 002

Dr. Ir. Saifuddin, MT
NIP. 19660930 199303 1 003

Contoh Bukti Pembayaran/ Kwitansi:

Tahun Anggaran : 2019
Nomor Bukti : _____
Kode Satker : _____
M A K : _____

BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Dana Rutin Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jumlah Uang : **Rp ,-**
Terbilang : , -
Untuk Pembayaran : Biaya pelaksanaan kegiatan Penelitian Dasar Tahap I (pertama) sebesar 70% (tujuh puluh persen), sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: /PL20/KU/2019 tanggal 10 Juni 2019 dan Daftar Pembayaran Lunas Tahap I (pertama) Biaya pelaksanaan kegiatan Penelitian Dasar.

Lhokseumawe,

Yang Menerima,

Materai

Nama :
Pekerjaan : Staf Pengajar
Alamat : Jurusan
Politeknik Negeri Lhokseumawe
Buketrata-Lhokseumawe

Setuju dibayar:
Pejabat Pembuat Komitmen Dana Rutin
Politeknik Negeri Lhokseumawe,

Setuju dan Lunas dibayar Tgl.
BPP PNBP
Politeknik Negeri Lhokseumawe,

Nanang Prihatin, S.Kom, M.Cs
NIP. 19720519 199903 1 002

Nilawati, SE
NIP. 19820122 200501 2 002

Barang²/Pekerjaan yang dimaksud telah diterima/ diselesaikan dengan lengkap dan baik pada tanggal: